

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN BL. LIMBANGAN

Jl. Inpres No. 32 Bl. Limbangan Telp (0262) 431367

KEPUTUSAN CAMAT BALUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT

NOMOR: 060/Kep-003-Kec/2024

TENTANG

PENETEPAN PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT **TAHUN 2024**

CAMAT BALUBUR LIMBANGAN

- Menimbang: a. Bahwa Kecamatan sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Perangkat yang berada digarda terdepan dalam Penyelengaraan Pelayanan Public, harus berupaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
 - mewujudkan rangka penyelenggaraan pelayanan publik baik dan benar serta guna memberikan kepastian hukum, hak dan kewajiban semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara maka pelayanan publik wajib membuat dan menetapkan Standar Pelayanan;
 - c. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu di tetapkan Surat Keputusan Camat Kecamatan Bl. tentang Peninjauan ulang Standar Limbangan Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tenteng Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Sebagai Telah Diubah 5587); Mana Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Bupati Garut No.254 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tetang Pelimpahan Sevagai Wewenang Bupati Kepada Camat
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Meninjau Ulang Standar Pelayanan pada Kecamatan

Balubur Limbangan Kabupaten Garut Tahun 2024;

Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud point

pertama meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi yang semula 14 jenis Pelayanan menjadi

12 jenis Pelayanan, antaralain:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

2. Surat keterangan Ahli Waris;

3. Surat keterangan Catatan Kepolisian;

4. Surat keterangan Rekomondasi Proposal;

5. Surat keterangan Rekomondasi Perbankan;

6. Surat keterangan Dispensasi Nikah;

7. Surat keterangan Domisili;

8. Pelayanan PPAT;

9. Surat Keterangan Rame - Rame;

10. Surat Keterangan Pindah;

11. Pelayanan Administrasi Kependudukan;

12. Surat Keterangan Lainnya.

Ketiga : Standar pelayanan sebagai mana terlampir dalam

rampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelengaraan / pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilain kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawasan dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan public.

Keempat : Keputusan ini di mulai berlaku sejak tangal di

tetapkan.

Diterapkan di : Bl. Limbangan Pada Tanggal : 2 Pebruari 2024 CAMAT BL. LIMBANGAN



H. Guriansyah Sukiran, ST. Md.P

Pembina TK.I NIP. 196805091998031005

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT BALUBUR LIMBANGAN

NOMOR : 060/KEP.003-KEC/2024

TANGGAL: 02 PEBRUARI 2024

TENTANG: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENETAPAN PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN KABUPATEN LIMBANGAN GARUT TAHUN 2024

Pembina : H. Guriansyah Sukiran

Penanggung Jawab : Agus Rahmat, A.Md.P

Ketua : Saepudin, S.Ip

Sekertaris : Yuli Rosyidah

Anggota : 1. Agus toto Iskandar

2. Firma Nursiam

3. Jam Jam Kumarudin

4. Thaupiq Hidayat

5. Gusman

6. Panji Yulyana

7. Sri Mulyani

CAMAT BL. LIMBANGAN



H. Guriansyah Sukiran, ST. Md.P

Pembina TK.I NIP. 196805091998031005



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN BL. LIMBANGAN

Jl. Inpres No. 32 Bl. Limbangan Telp (0262) 431367

KEPUTUSAN CAMAT BALUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT

NOMOR: 060/Kep.001-Kec/2024

TENTANG

PENETEPAN STANDAR PELAYANAN KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT

TAHUN 2024

CAMAT BALUBUR LIMBANGAN

- Menimbang : a. Bahwa Kecamatan sebagai organisasi Penyelenggara pelayanan Publik pada Satuan Kerja Perangkat daerah yang berada digarda terdepan dalam Penyelengaraan pelayanan public, harus berupaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
 - b. dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik baik dan benar serta guna memberikan kepastian hukum, hak dan kewajiban semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib membuat dan menetapkan Standar Pelayanan;
 - c. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu di tetapkan Surat Keputusan Camat Kecamatan Bl. Limbangan tentang Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tenteng Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Sebagai Telah Diubah Mana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 5. Peraturan Bupati Garut no.254 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Bupati Garut nomor 102 tahun 2014 tetang pelimpahan sevagai wewenang Bupati kepada Camat
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Standar Pelayanan pada Kecamatan Balubur

Limbangan Kabupaten Garut;

Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud point

pertama meliputi ruang lingkup pelayanan

administrasi, antaralain:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM):

2. Surat keterangan Ahli Waris

3. Surat keterangan Catatan Kepolisian

4. Surat keterangan Rekomondasi Proposal

5. Surat keterangan Rekomondasi Perbankan

6. Surat keterangan Dispensasi Nikah

7. Surat keterangan Domisili:

8. Pelavanan PPAT:

9. Surat Keterangan Rame - Rame;

10. Pelayanan Rekomondasi IMB;

11. Pelavanan Perizinan IUMK

12. Surat Keterangan Pindah:

13. Surat Keterangan Lainnya:

Ketiga : Standar pelayanan sebagai mana terlampir dalam rampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh

penyelengaraan / pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilain kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik .

Keempat : Keputusan ini di mulai berlaku sejak tangal di tetapkan.

Diterapkan di : Bl. Limbangan Pada Tanggal : 2 Februari 2024 CAMAT BL. LIMBANGAN

> REGAMATAN BL LINEARGAN

Drs. HERI HERMAWAN

NIP. 197204101992021002